

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri E

No. 18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGATURAN MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS
DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1993, Nomor 61 Tahun 1993, Nomor 62 Tahun 1993 dan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, maka perlu diatur ketentuan mengenai Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2005 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENGATURAN MARKA JALAN, RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT DI JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

6. Pembina Jalan adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
8. Marka Membujur adalah tanda yang sejajar dengan rambu jalan;
9. Marka Melintang adalah tanda gerak lurus terhadap sumbu jalan;
10. Marka Serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan;
11. Marka Lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas kendaraan;
12. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
13. Penempatan Rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas;
14. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahayanya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
15. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;
16. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
17. Rambu Penunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
18. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan pada ruas jalan.

BAB II**KETENTUAN BERLAKUNYA MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS****Pasal 2**

- (1) Marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan di jalan berlaku pada jalan umum.
- (2) Marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dimaksud bagi lalu lintas sesuai dengan arah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan wilayah dan atau batas berlakunya rambu sebagaimana dimaksud ayat (2) pada Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Rambu yang ditempatkan menghadap ke arah jalan berlaku dalam batas wilayah 10 meter ke arah kiri dan kanan dari lokasi tempat rambu tersebut ditempatkan dengan papan tambahan;
 - b. Rambu yang ditempatkan pada awal bagian jalan, berlaku untuk sepanjang jalan tersebut, sampai pada batas rambu berikutnya dan/atau pada persimpangan jalan yang memotong jalan tersebut, kecuali apabila ditetapkan lain;
 - c. Rambu yang ditempatkan pada bagian jalan berakhirnya rambu larangan.

Pasal 3

Marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas diprioritaskan ditempat dan dipasang pada jalur jalan yang rawan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III**PENYELENGGARAAN MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS****Pasal 4**

- (1) Rekayasa lalu lintas yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan marka jalan, rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh pembina jalan.

- (3) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan untuk:
 - a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan Provinsi yang berada dalam daerah dengan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan;
 - c. Jalan Nasional yang berada dalam daerah dengan persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan setelah mendengar pendapat dari Dinas Perhubungan.

Pasal 5

Untuk rekayasa lalu lintas pembina jalan memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan teknis atas penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pembina tehnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Penentuan persyaratan teknis marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Penentuan petunjuk teknis yang mencakup pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pada penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Kegiatan pemantauan dan penillaian atas plenyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

BAB IV
PENGATURAN MARKA JALAN
JENIS, WARNA DAN FUNGSI MARKA JALAN

Bagian Pertama

Jenis Marka Jalan

Pasal 7

- (1) Marka jalan dengan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis:
 - a. Marka membujur;
 - b. Marka melintang;
 - c. Marka serong;
 - d. Marka lambang;
 - e. Marka lainnya.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pada dasarnya berwarna putih.

Bagian Kedua

Marka Membujur

Pasal 8

- (1) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larang bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Pada bagian ruas jalan tertentu yang menurut pertimbangan teknis dan/atau keselamatan lalu lintas, dapat digunakan garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus atau garis ganda yang terdiri dari garis utuh.
- (3) Marka membujur berupa garis utuh dipergunakan juga untuk menandakan garis tepi jalur lalu lintas.
- (4) Untuk pengaturan lalu lintas dalam kendaraan darurat atau sementara waktu dapat digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagai marka jalan.

Pasal 9

Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai:

- a. Mengarahkan lalu lintas;
- b. Memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh di depan;
- c. Pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah.

Pasal 10

Apabila marka membujur berupa garis-garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka :

- a. Lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
- b. Lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Bagian Ketiga**Marka Melintang****Pasal 11**

Marka melintang berupa garis utuh untuk menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat memberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan.

Pasal 12

- (1) Marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahului kendaraan lain, yang diwajibkan oleh rambu larangan.
- (2) Marka melintang apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didahului dengan marka lambang berupa segi tiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

Bagian Keempat**Marka Serong****Pasal 13**

- (1) Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi kendaraan.
- (2) Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong dibatasi dengan rangka utuh digunakan untuk menyatakan:
 - a. Daerah yang tidak boleh dimasuki oleh kendaraan;
 - b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (4) Marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi petugas yang sedang mengatur lalu lintas dan petugas tertentu sesuai dengan wewenang yang dimiliki dengan kewajiban isyarat berwarna kuning.

Bagian Kelima

Marka Lambang

Pasal 15

Marka lambang panah, segi tiga atau tulisan digunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahukan pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berliku-liku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas menyatakan larangan parkir pada jalan tersebut.
- (2) Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan, menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut.
- (3) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan marka membujur berupa garis putus-putus berwarna kuning dimuka tepi jalur lalu lintas.

Bagian Keenam

Marka Lainnya

Pasal 17

Marka untuk penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dengan :

- a. Zebra Cross yaitu berupa garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas;
- b. Marka berupa 2 (dua) garis utuh melintang jalur lalu lintas.

Pasal 18

Untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda, dipergunakan 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 19

- (1) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kuning dipergunakan untuk pemisah jalur lalu lintas.
- (2) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna merah ditempatkan pada garis batas disisi jalan.
- (3) Paku jalan dengan pemantul berwarna putih ditempatkan pada garis batas kanan jalan.
- (4) Paku jalan dengan 2(dua) buah pemabtul cahaya dengan arahnya berlawanan penempatannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 20

Penempatan, jenis dan bentuk marka jalan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V**PENGATURAN RAMBU LALU LINTAS DI JALAN****Bagian Pertama****JENIS DAN FUNGSI****Paragraf Pertama****Jenis Rambu****Pasal 21**

Rambu sesuai dengan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis :

- a. Rambu peringatan;
- b. Rambu larangan;
- c. Rambu perintah;
- d. Rambu petunjuk.

Pasal 22

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya.
- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak tertentu sebelum tempat berbahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan dan kecepatan rencana jalan.

- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat digunakan oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.
- (5) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang lalu lintas berwarna hitam.

Pasal 23

- (1) Bentuk rambu peringatan adalah bujur sangkar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Tabel I Nomor 1a sampai dengan Nomor 1 h dan Nomor 2 a sampai dengan Nomor 23 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk rambu peringatan adalah empat persegi panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel I Nomor 1 i, 1 j, 24 a, 24 b, 24 c dan Nomor 25 Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua rambu peringatan titik sudutnya dibulatkan.
- (4) Ukuran rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel I Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat dengan titik larangan dimulai.
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai.
- (5) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel II A Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu-rambu wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai.
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dengan ditempatkan rambu petunjuk pada jarak layak sebelum titik kewajiban dimulai.
- (5) Warna dasar rambu perintah berwarna biru, dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel II B Peraturan Daerah ini.
- (7) Ukuran rambu perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel II Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.]
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (4) Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan.
- (5) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.
- (6) Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.
- (7) Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.
- (8) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Tabel III Peraturan Daerah ini.
- (9) Ukuran rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Tabel III Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua
Papan Tambahan
Pasal 27

- (1) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai warna hitam.
- (3) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
- (4) Bentuk, lambang, keterangan atau tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga
Rambu Sementara
Pasal 28

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk lambang, warna dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk rambu sementara.
- (3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk "portable" dan atau "variable".

Paragraf Keempat
Rambu berupa kata-kata
Pasal 29

- (1) Larangan dan perintah yang tidak dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata.
- (2) Rambu dengan menggunakan kata-kata harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti.
- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan 2 (dua) bahasa, bahasa indonesia dan bahasa asing dibawah.

Bagian Kedua**PENEMPATAN RAMBU****Paragraf Pertama****Jarak Penempatan Rambu****Pasal 30**

- (1) Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, diluar jarak tertentu dari tepi luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangai lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau diatas daerah manfaat jalan.

Pasal 31

- (1) Jarak penempatan antara rambu yang terdekat dengan bagian tepi luar bahu jalan atau jalur lintas kendaraan minimal 0,60 meter.
- (2) Penempatan rambu disebelah kanan jalan atau diatas daerah manfaat jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.
- (3) Rambu yang dipasang pada pemisah jalan (median) ditempatkan dengan jarak 0,30 meter dari bagian tepi paling luar pemisah jalan.

Paragraf Kedua**Ketinggian Penempatan Rambu****Pasal 32**

- (1) Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.

- (3) Ketinggian penempatan rambu diatas daerah manfaat jalan minimum 5,00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

Paragraf Ketiga

Pasal 33

- (1) Rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya dengan jarak minimum 50 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih 60 km perjam atau kurang.
- (2) Apabila diperlukan penegasan atau pengulangan, rambu peringatan dilengkapi dengan papan tambahan, kecuali rambu peringatan "pengarah tikungan ke kanan" dan "pengarah tikungan ke kiri".
- (3) Rambu "pengarah tikungan ke kanan" dan pengarah tikungan ke kiri" ditempatkan pada sisi sebelah luar bahi jalan atau lalu lintas, dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan, jarak antara masing-masing rambu sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf Keempat

Pasal 34

- (1) Rambu larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.
- (2) Rambu larangan "berjalan terus" wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan/kewajiban tertentu, "larangan berhenti" dan "larangan parkir" sampai dengan jarak 10 meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dengan dinyatakan lain dengan papan tambahan, ditempatkan pada sisi jalan awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.
- (3) Rambu larangan "batas akhir kecepatan maksimum 40 km perjam" batas akhir larangan mendahului kendaraan lain" dan "batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak", ditempatkan pada sisi jalan pada akhir bagian jalan.
- (4) Rambu larangan "berhenti" dan larangan "parkir" yang ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih dari 10 meter, dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu.

Paragraf Kelima

Pasal 35

- (1) Rambu perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah.
- (2) Rambu perintah "wajib untuk pejalan kaki" ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah.
- (3) Rambu perintah "wajib mengikuti arah ke kiri" dan "wajib mengikuti arah ke kanan" ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- (4) Rambu perintah "wajib mengikuti arah yang ditunjuk", wajib berjalan lurus ke depan", wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran", dan wajib mengikuti arah salah satu arah yang ditunjuk", ditetapkan pada sisi jalan sesuai perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.
- (5) Rambu perintah "lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati" dan wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk" ditempatkan disisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.
- (6) Rambu perintah "batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan" ditempatkan di sisi jalan pada awal berlakunya rambu perintah "perintah kecepatan minimum yang diwajibkan.

Paragraf Keenam

Pasal 36

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau diatas daerah manfaat jalan, sebelum tempat daerah atau lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu pendahulu petunjuk sebagaimana tercantum Lampiran V Peraturan Daerah ini ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau diatas daerah manfaat jalan, sebelum tempat daerah atau lokasi yang ditunjuk.
- (3) Rambu petunjuk jurusan dan penegasan ditempatkan sebelum lokasi dinyatakan dalam rambu tersebut.
- (4) Rambu petunjuk masuk batas wilayah kota, penyeberangan orang, petunjuk lain-lain: arah kanan, arah kiri, arah lurus, tempat pemberhentian bus, tempat pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetap, petunjuk prioritas dan petunjuk parkir, ditempatkan pada awal petunjuk tersebut dimulai.

- (5) Rambu petunjuk keluar batas wilayah kota dan akhir lajur bus ditempatkan pada bagian jalan dan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.
- (6) Rambu petunjuk berbalik arah, rambu awal lajur bus, akhir lajur bus, petunjuk fasilitas (telepon, pompa bahan bakar, rumah makan, rumah sakit, bengkel dan yang sejenisnya) ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk dan untuk petunjuk sebelum lokasi yang ditunjuk tersebut, dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak.
- (7) Rambu petunjuk jalan bantu ditempatkan pada awal bagian jalan.
- (8) Rambu petunjuk tempat pemberhentian bus yang dilengkapi dengan papan tambahan dengan tulisan "terminal" dapat digunakan sebagai petunjuk awal lokasi terminal.

Paragraf Ketujuh

Penempatan Papan Tambahan

Pasal 37

- (1) Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 centimeter sampai dengan 10 centimeter dari sisi terbawah daun rambu, dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua).
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat ditempatkan pada :
 - a. Rambu larangan berupa kata-kata;
 - b. Rambu pendahulu petunjuk jurudan, akhir lajur bus dan rambu petunjuk prioritas.
- (4) Pesan yang termuat dalam laporan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pemakai jalan.

Paragraf Kedelapan

Penempatan Rambu Sementara

Pasal 38

- (1) Rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian jalan sebelum, pada dan sesudah lokasi di tempat keadaan darurat atau kegiatan tertentu dengan menggunakan rambu yang dapat dipindah-pindah dan atau isi pesannya dapat diubah-ubah.

- (2) Rambu sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini berupa rambu perintah dan atau rambu larangan.
- (3) Rambu sementara yang ditempatkan sesudah lokasi, menyatakan akhir berlakunya rambu tersebut.
- (4) Rambu sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

Paragraf Kesembilan

Penempatan Rambu yang Berpasangan

Pasal 39

- (1) Rambu larangan "berjalan terus" wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan, penempatannya harus disertai dengan rambu petunjuk "mendapat prioritas lalu lintas dari arah depan"
- (2) Rambu perintah "kecepatan minimum yang diwajibkan penempatannya harus diakhiri dengan rambu perintah "batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan".
- (3) Rambu larangan "mendahului" dan larangan "kecepatan kendaraan lebih dari 40 km perjam" penempatannya harus diakhiri dengan larangan "batas akhir kecepatan maksimum 40 km perjam dan batas akhir larangan mendahului kendaraan lain".

Paragraf Kesepuluh

Penempatan Papan Nama Jalan

Pasal 40

- (1) Papan nama jalan ditempatkan pada awal sisi ruas jalan.
- (2) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tipe T, papan nama jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap arus jalan lalu lintas datang.

Bagian Ketiga

PEMASANGAN RAMBU

Pasal 41

- (1) Pada kondisi jalan yang lurus atau melengkung ke kir, rambu yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu di geser 3 (tiga) derajat searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan.

- (2) Pada kondisi jalan yang melengkung ke kanan, rambu petunjuk yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- (3) Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisahan jalan dan diatas daerah manfaat jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- (4) Posisi rambu tidak boleh terhalang oleh bangunan, pepohonan, atau benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.
- (5) Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu.
- (6) Daun rambu harus dipasang di tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu.

BAB VII

PENAGATURAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Pertama

Jenis, Fungsi, Bentuk dan

Ukuran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Paragraf Pertama

Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 42

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari :

- a. Lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. Lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan atau pejalan kaki;
- c. Lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

Pasal 43

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri dari warna merah, kuning dan hijau.
- (2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal sasaran lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, dan hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu ke kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.

Pasal 44

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri dari warna merah dan hijau.
- (2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan warna merah dan hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari ke kiri ke kanan menurut arah arus lalu lintas dengan urutan merah, hijau.

Pasal 45

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilengkapi dengan lampu warna-warna merah dan atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

Pasal 46

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berwarna kuning atau merah.
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.

Paragraf Kedua**Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas****Pasal 47**

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, menyala secara bergantian dan tidak berkedip dengan urutan sebagai berikut :

- a. Lampu warna hijau menyala setelah warna merah padam mengisyaratkan kendaraan harus jalan;
- b. Lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi dengan aman dapat berjalan;
- c. Lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam mengisyaratkan kendaraan harus berhenti, sebelum alat pemberi isyarat.

Pasal 48

- (1) Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah ditunjuk oleh tanda panah tersebut harus berjalan.

- (2) Apabila lampu warna merah yang memancar cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berhenti.

Pasal 49

- (1) Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi, secara otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yang mengisyaratkan agar pemakai jalan berhati-hati.
- (2) Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, fungsi lampu tiga warna dapat diganti dengan lampu warna kuning yang menyala berkedip-kedip.

Pasal 50

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b menyala secara bergantian yang berfungsi :
 - a. Mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - b. Mengatur lalu lintas kendaraan pada jalan tempat-tempat tertentu.
- (2) Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilengkapi dengan isyarat, harus memiliki simbol:
 - a. Berbentuk orang berdiri untuk lampu berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan agar pejalan kaki dilarang memasuki jalur lalu lintas;
 - b. Berbentuk orang berjalan, untuk lampu warna yang berwarna hijau yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyeberang;
 - c. Apabila lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyala berkedip, mengisyaratkan pejalan kaki yang berada di jalur lalu lintas harus segera mendekati pulau lalu lintas yang terdekat atau seberang jalan, dan pejalan kaki yang belum berada pada jalur lalu lintas dilarang memasuki jalur lalu lintas.

Pasal 51

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terdiri dari satu lampu yang berkedip atau dua lampu yang menyala secara bergantian.
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berwarna kuning dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus hati-hati
- (3) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berwarna merah dipasang pada persilangan sebidang dengan jalan dan apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus hati-hati.

Paragraf Ketiga
Bentuk dan Ukuran

Pasal 52

Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 cm sampai dengan 30 cm.

Pasal 53

Daya lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, antara 60 watt sampai dengan 100 watt.

Bagian Kedua

PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 54

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulang pada sisi kanan atau diatas jalur lalu lintas.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat penyeberangan jalan kaki, ditempatkan pada sisi kiri dan atau kanan jalur lalu lintas menghadap ke arah pejalan kaki yang dilengkapi dengan permintaan untuk menyeberang.

Pasal 55

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, tinggi lampu bagian yang paling bawah sekurang-kurangnya 100 cm.
- (2) Apabila alat pemberi isyarat lalu lintas ditempatkan diatas permukaan jalan tinggi lampu bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,50 meter dari permukaan jalan.
- (3) Ketinggian pada lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. Kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. Kondisi Lalu lintas;
 - c. Aspek keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 56

Penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KEKUATAN HUKUM MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN
ALAT PEMBERI LALU LINTAS

Pasal 57

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas, dinyatakan dengan rambu lalu lintas marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan letak, penambahan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan rambu lalu lintas tanggal penyelesaian pemasangan marka jalan dan tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan rambu.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi kepada pejalan jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media masa, cetak atau media massa elektronik atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 60

Pencabutan rambu, penghapusan marka jalan dan pencabutan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Pasal 61

Pembina jalan memberikan kewenangan kepada dinas perhubungan untuk menyelenggarakan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 62

- (1) Dalam keadaan tertentu aparat keamanan dapat melakukan tindakan:
 - a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
 - b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. Mempercepat arus lalu lintas;
 - d. Memperlambat arus lalu lintas;
 - e. Mengubah arus lalu lintas.
- (2) Perintah yang diberikan aparat keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh rambu-rambu.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 63**

Pelanggaran marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB X**PENYIDIK****Pasal 64**

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat mengubah arti, merusak atau menghapus marka jalan;
 - b. Menempelkan sesuatu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu;
 - c. Melakukan sesuatu perbuatan yang dapat berakibat merusak atau membuat tidak berfungsi fasilitas pendukung.
- (2) Penyelenggara wajib:
 - a. Menjamin agar marka jalan berfungsi sebagaimana ditetapkan;
 - b. Menjaga dan memelihara kondisi rambu, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan;
 - c. Menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggara berhak:
 - a. Menghapus marka jalan yang tidak berfungsi lagi;
 - b. Mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi.
- (4) Dinas Perhubungan wajib menjaga dan memelihara marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai dengan fungsinya.
- (5) Dalam hal tertangkap tangan Dinas Perhubungan dapat melakukan tindakan terhadap pelanggar.

Pasal 66

Untuk kegiatan pembangunan yang mengakibatkan rusak atau hilangnya marka jalan, badan hukum yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, wajib meminta ijin kepada Dinas Perhubungan, serta wajib membuat kembali marka yang rusak atau hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 September 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 21 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI**

